



PUTUSAN  
Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat secere elektronik antara:

**Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx**, umur 32 tahun, NIK xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Lancar Pandapotan Sinaga, S.H.**, advokat/penasehat hukum dari Penggugat, yang berkantor di Jalan Bali No. 209, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 November 2023 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 2532/3433/Pdt.G/2023/PA.BL, tanggal 14 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

**Xxxxxxxxxx**, umur 43 tahun, NIK xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Blitar, sekarang berdomisili di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.BL, tanggal 14 Desember 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 16 Oktober 2013 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah bersama, dalam keadaan sudah baik (ba'daddukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **XXXXXXXXXX**, tanggal lahir 18 Januari 2014;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  - a. Masalah pekerjaan, Tergugat mulai awal Juli 2018 tidak memiliki pekerjaan yang tetap, Tergugat juga tidak berusaha untuk mencari pekerjaan yang tetap;
  - b. Masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup terkadang malah tidak memberi nafkah;
  - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti kata-kata : memaki,mengejek, bahkan menghina;
  - d. Tergugat sering bermalas-malasan dan tidak mau mencari pekerjaan baru sehingga Tergugat tidak bisa menafkahi anak dan istri;
4. Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, maka sejak Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga kini sudah 7 bulan, karena

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.BL



Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal dirumah orang tua Tergugat;

5. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Atau Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Penggugat didampingi kuasa hukumnya bernama **Lancar Pandapotan Sinaga, S.H.**, advokat/penasehat yang berkantor di Jalan Bali No. 209, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar register Nomor 2532/3433/Pdt.G/2023/PA.BL. tanggal 14 Desember 2023, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil, bahkan telah melalui proses mediasi oleh Mediator bernama H. Mahalli, S.H., dan Mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 02 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektrokemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

*Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.BL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya meskipun untuk itu ia telah di berikan kesempatan untuk menyampaikan jawabannya secara hibryd (e court);

Bahwa meskipun Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang terikat dalam pernikahan yang dilaksanakan pada Ahad tanggal 16 Oktober 2013 M, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Sebagai mana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxx.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup kumpul (ba'da dhukul) di rumah orang tua Penggugat, dan setelah 5 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah pribadi milik Penggugat dan Tergugat, dan dikaruniai 1 orang anak, yaitu : anak perempuan bernama xxxxxxxxxx kelahiran Blitar 18 Januari 2014 sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan baik dan harmonis. Namun semenjak Oktober 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus hal itu disebabkan karena :
  - a. Masalah pekerjaan, Tergugat mulai awal Juli 2018 tidak memiliki pekerjaan yang tetap, Tergugat juga tidak berusaha untuk mencari pekerjaan yang tetap;
  - b. Masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup terkadang malah tidak memberi nafkah;
  - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti kata-kata : memaki,mengejek, bahkan menghina;
  - d. Tergugat sering bermalas-malasan dan tidak mau mencari pekerjaan baru sehingga Tergugat tidak bisa menafkahi anak dan istri;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.BL



4. Tergugat sering keluar rumah jika ada pertengkaran kecil ataupun pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat kerap tidak pulang ke rumah dengan waktu yang cukup lama, dan inginap dirumah orang tua Tergugat;
5. Antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sering pisah ranjang, Tergugat sering tidur dirumah orang tuanya dan tidak pulang jika terjadi pertengkaran kecil ataupun pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal dirumah orang tua Tergugat, sampai hari ini juga;
7. Bahwa dengan demikian telah terbukti hubungan keduanya telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, antara keduanya sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri, bahkan sampai sekarang ini Tergugat tidak mau pulang kerumah dan Tergugat masih tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat, yang sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya dan telah pisah rumah kurang lebih 7 bulan lamanya;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat merasa menderita lahir dan batin, ke inginan untuk membina rumah tangga sakinah mawadah warohmah telah gagal dan apabila diteruskan Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian;
9. Bahwa adapun replik Penggugat ini sesuai dengan dalil-dalil pada posita gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat tidak bisa membantah/menyanggah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kepada Tergugat, bahwa Tergugat tidak menggunakan hak hukumnya untuk membuat jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar berkenan guna memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengambil keputusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX)

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.BL



3. Membebankan biaya menurut hukum.

Atau, mohon diberikan keadilan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan tanggapannya sebagaimana dupliknya, meskipun untuk itu ia telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan dupliknya secara hibryd (e court);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 28 Pebruari 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelend (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor Xxxxxxxx, Tanggal 18 Desember 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA. Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, , yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelend (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. Xxxxxxxx, umur 23 tahun, NIK , agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Xxxxxxxx , Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar 2013;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan hingga sekarang telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxxxxx kelahiran Blitar 18 Januari 2014 sekarang ikut Penggugat;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.BL



- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga tidak memiliki pekerjaan yang tetap, Tergugat sebagai kuli bangunan terkadang bekerja terkadang tidak bekerja;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih  $\pm$  4 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa saksi sebagai adik Penggugat telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **XXXXXXXXXX** , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2013;

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak bernama **XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX** kelahiran Blitar 18 Januari 2014 sekarang ikut Penggugat;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan bermalas-malasan;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih  $\pm$  1 tahun, selama itu pula Tergugat tidak

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya;

- Bahwa saksi sebagai teman dekat telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat menerima sebagian dan menolak sebagian terutama tentang Tergugat malas bekerja terbukti Tergugat tetap bekerja apa adanya walaupun bekerja sebagai kuli tukang batu;

Bahwa selain itu di persidangan Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

**1. XXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2013;

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di rumah bersama orang anak bernama XXXXXXXXXXX kelahiran Blitar 18 Januari 2014 sekarang ikut Penggugat;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan cekcok disebabkan saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun saksi mengetahui kalau antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat pulang kerumah orang tuanya beserta anaknya;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih  $\pm$  4 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah pernah mendatangi Penggugat di rumah orang tuanya dan mengajak Penggugat rukun dan pulang kerumah bersama, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Tergugat telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

**2. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2013;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di di rumah bersama orang anak bernama XXXXXXXXXXXX kelahiran Blitar 18 Januari 2014 sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan cekcok disebabkan saksi tidak mengetahui namun saksi mengetahui kalau antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat pulang kerumah orang tuanya bersama anaknya;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih  $\pm$  4 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah pernah mendatangi Penggugat di rumah orang tuanya dan mengajak Penggugat rukun dan pulang kerumah bersama, namun Penggugat tidak bersedia;

- Bahwa saksi sebagai tetangga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dengan nomor 2532/3433/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 14 Desember 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 14 Desember 2023 perkara yang diajukan Penggugat dapat diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilaksanakan sesuai agama Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dalam upaya mendamaikan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, ternyata tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi dan sesuai dengan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa juga telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator H. Mahalli, S.H., berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 02 Januari 2024 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha itu tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud pasal 130 HIR jo. pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa masalah pekerjaan, Tergugat mulai awal Juli 2018 tidak memiliki pekerjaan yang tetap, Tergugat juga tidak berusaha untuk mencari pekerjaan yang tetap, masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup terkadang malah tidak memberi nafkah, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti kata-kata : memaki,mengejek, bahkan menghina dan Tergugat sering bermalas-malasan dan tidak mau mencari pekerjaan baru sehingga Tergugat tidak bisa menafkahi anak dan istri dan puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang ± 7 bulan, atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat menerima dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya terutama tentang penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Tergugat dengan Penggugat yang penyebabnya Penggugat sudah tidak suka dengan Tergugat dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan pada pokoknya Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan kasihan denngan anak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, kemudian para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing secara terpisah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2013 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2013 orang anak bernama **XXXXXXXXXX**, kelahiran Blitar 18 Januari 2014 sekarang ikut Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga tidak memiliki pekerjaan yang

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, Tergugat sebagai kuli bangunan terkadang bekerja terkadang tidak bekerja;

3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama  $\pm$  4 bulan;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, namun keterangan saksi dianggap tidak relevan dengan apa yang di dalilkan oleh penggugat dalam gugatannya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk mencegah timbulnya keraguan yang masuk akal (*beyond reasonable doubt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 bahwa "perkara perceraian dengan alasan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa dari bukti berupa saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) bulan dan pula tidak terbukti adanya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abu Syakur, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Suyono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.**

**Drs. H. Abu Syakur, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Suyono, S.H.**

Perincian Biaya:

- |                 |    |            |
|-----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan    | Rp | 40.000,00  |

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Blitar  
a.n Panitera

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Sumpah Saksi	Rp	100.000,00	Panitera Muda Gugatan
5.	PNBP	Rp	30.000,00	
6.	Redaksi	Rp	10.000,00	
7.	Materai	Rp	10.000,00	
Jumlah .....		Rp	320.000,00	
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)				

**Yusri Agustiawan, S.H., M.H.**

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)